



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Fanida Ardibrata, perempuan, agama Islam, karyawan swasta, alamat Purimas Villa Blok E 1 RT.001/RW.001 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN.DPK tanggal 15 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 14/Pen.Pdt.P/2019/PN.DPK tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 15 Januari 2019 dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Dpk, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung dari Moura Al Mayra Susanto yang lahir di Jakarta dengan nomor akte 12538/U/JP/2007 dan NIK 3175026703071002;
2. Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama anak tersebut diatas nama Moura Al Mayra Susanto manjadi Moura Almayra Ardibrata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasan pemohon merubah nama, menjadi Moura Al Mayra Susanto, menjadi Moura Almayra Ardibrata, karena permintaan pribadi sang anak. Secara psikologi, sang anak yang sudah memiliki kesadaran sebagai anak menjelang remaja, merasa punya efek psikis, dalam kehidupan keseharian, baik di lingkungan rumah mau pun di sekolah. Sehingga dengan kesadaran sendiri, ingin mengubah nama Susanto menjadi Ardibrata.

4. Bahwa pengesahan perubahan nama secara sah menurut hukum harus mendapat izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri Depok setempat dimana pemohon tinggal

Maka berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini semoga sudi kiranya untuk memutuskan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon perihal perubahan nama anak;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon tersebut yaitu yang bernama Moura Al Mayra Susanto menjadi Moura Almayra Ardibrata;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Pengadilan Negeri Depok/Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan Salinan penetapan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perubahan nama anak/akte kelahiran dengan nama Moura Almayra Ardibrata yang sah secara hukum;
4. Penetapan biaya hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fanida Ardibrata Nomor 3175024709740008, sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/06/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 atas nama Fanida Andibrata yang dikeluarkan oleh Lurah Cinangka, sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2397/AC/2015/PA/Dpk antara Fanida Asdibrata binti RD.Deddy D.Ardibrata dengan Budi Susanto ST bin M

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutopo tertanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, sesuai asli, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12538/U/JB/2007 atas nama Moura Al Mayra Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, sesuai asli, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fanida Ardibrata Nomor 3175020702170013 yang dikeluarkan oleh Lurah atas nama Camat Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur, sesuai asli, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi R.Magda Robiyana A;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon sebagai saksi dalam perkara permohonan ganti nama anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon Moura Al Mayra Susanto ingin diganti nama belakangnya menjadi Moura Al Mayra Ardibrata;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon adalah Budi Susanto;
- Bahwa anaknya sendiri yang minta agar nama belakangnya diganti dari Susanto menjadi Ardibrata;
- Bahwa bapaknya tidak tahu karena Bapaknya tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa umur anak tersebut adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Bapaknya tidak pernah berusaha menemui anaknya;
- Bahwa pihak keluarga setuju bila anak Pemohon berganti nama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Vera Veronika;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon sebagai saksi dalam perkara permohonan ganti nama anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon Moura Al Mayra Susanto ingin diganti nama belakangnya menjadi Moura Al Mayra Ardibrata;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon adalah Budi Susanto;
- Bahwa anaknya sendiri yang minta agar nama belakangnya diganti dari Susanto menjadi Ardibrata;
- Bahwa bapaknya tidak tahu karena Bapaknya tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa umur anak tersebut adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Bapaknya tidak pernah berusaha menemui anaknya;
- Bahwa pihak keluarga setuju bila anak Pemohon berganti nama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon dari Moura Al Mayra Susanto menjadi Moura Almayra Ardibrata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Surat Keterangan serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama anaknya selarang ini bertempat tinggal di Purimas Villa Blok E 1 RT.001/RW.001 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Cerai diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Budi Susanto ST akan tetapi Pemohon dan Budi Susanto ST telah bercerai pada tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana Putusan pegnadilan Agama Depok Nomor 0086/Pdt.G/2014/PA.Dpk tanggal 26 Juni 2014 dan Kutipan Akta Cerai Nomor 2397/AC/2015/PA.Dpk tertanggal 13 Mei 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Moura Al Mayra Susanto anak kesatu perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2007 dari pasangan suami istri Budi Susanto dan Fanida Ardibrata, sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12538/U/JB/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 8 November 2018;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon pada saat melahirkan anaknya tersebut dengan nama Moura Al Mayra Susanto sehingga pada saat Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut dengan menggunakan nama Moura Al Mayra Susanto, sehingga terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama Moura Al Mayra Susanto, maka Pemohon memiliki niat untuk merubah nama anak Pemohon tersebut dengan alasan atas keinginan dari Anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa sekarang ini Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama Moura Almayra Ardibrata sehingga dalam kehidupan sehari-harinya anak Pemohon tersebut dikenal dan dipanggil dengan nama Moura Almayra Ardibrata;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama anak Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/ masyarakat bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama anak Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 12538/U/JP/2007, atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Moura Al Mayra Susanto anak kesatu perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2007 dari pasangan suami istri Budi Susanto dan Fanida Ardibrata untuk selanjutnya nama anak Pemohon tersebut adalah Moura Almayra Ardibrata;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 12538/U/JP/2007 atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 30 Januari 2019 oleh kami Darmono Wibowo Mohammad,S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marissa

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraharningtyas, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H
Mohammad,S.H,M.H

Darmo Wibowo

Perincian biaya :

- | | | |
|---|----------------------|-----------------|
| - | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - | Biaya proses perkara | : Rp. 30.000,- |
| - | Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| - | PNBP biaa panggilan | : Rp. 5.000,- |
| - | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| - | Redaksi | : Rp. 5.000,- + |

Jumlah : Rp 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)